



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat/tanggal lahir Jagoi Babang, 15 April 1999 (24 Tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor telepon -, bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ssufitri14@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat/tanggal lahir, Jagoi Babang, 21 Agustus 1997 (26 Tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak bekerja, semula bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, namun saat ini berada di Rutan Kelas II B Bengkayang Jalan Raya Sanggau Ledo KM.19 Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bky Tanggal 21 Maret 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2023, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 Januari 2023;
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan milik Pak Deni Abdurrahman dengan alamat -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 3 bulan;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;

1. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering bermain judi online sehingga mengakibatkan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat terganggu;
2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan Maret 2023, Tergugat karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menjadi kurir penjualan narkoba yang kemudian dibuktikan dengan Salinan Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bek dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjde*) dan dikenakan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Bahwa, setelah kejadian tersebut anatar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Bengkayang, sedangkan

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada saat itu ditangkap Pihak Kepolisian dan saat ini berada di Rutan Kelas II B Bengkayang, Jalan Raya Sanggau Ledo KM.19, Dusun Mabak, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, dan telah berpisah tempat tinggal berlangsung selama 1 Tahun;

4. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2023, Penggugat pernah mengajukan perkara Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Bengkayang dengan nomor perkara 78/Pdt.G/2023/PA.Bky dengan Hasil Putusan Tidak Diterima;

5. Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya, dan Penggugat pernah mengunjungi Tergugat;

6. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

9. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Majelis Hakim/Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, sedang **Tergugat** tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Bky tanggal 21 Maret 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi e-Court.

Bahwa setelah Penggugat menyerahkan Asli Surat Gugatan, kemudian Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang mana terkait identitas tersebut Penggugat menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat gugatan.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak hadir menghadap di persidangan.

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang pada tanggal 16 Januari 2023, yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
2. Salinan Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Bek atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 15 September 2023 dan diucapkan pada dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 20 Maret 2024, yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 527/PAN.W17.U9/HK.01/III/2024 Perihal Keterangan Inkracht Perkara Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Bek, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang, yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3.

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Admintrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengajuan/pendaftaran gugatan *a quo* oleh Penggugat dan panggilan sidang kepada Penggugat secara elektronik tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 20 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara *a quo* harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara elektronik, maka acara persidangan selanjutnya berupa pembacaan putusan akan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sebagaimana maksud Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut untuk menghadap sidang, namun Tergugat telah tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat.

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya mendamaikan dan/atau merukunkan Penggugat agar bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Penggugat hadir tanpa hadirnya Tergugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bengkayang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf a beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6107071012023001 Tanggal 16 Januari 2023, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide*. Bukti P.1). Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5 (lima) s.d 7 (tujuh) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya, Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah sebab Tergugat mendapatkan hukuman pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun pertanggal 26 September 2023, dan sekarang Tergugat telah berada di Rutan Kelas II B Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan olehnya Tergugat kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah / disanggah dapat dianggap atau disamakan dengan pengakuan, yang berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan dapat diterima.

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat benar dan dapat diterima, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan juga untuk menghindari perceraian atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (*vide*. Pasal 208 KUH Perdata), maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah ?;
2. Apa benar Tergugat telah divonis pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun?;
3. Bilamana benar terbukti apa yang terurai dalam angka 2 tersebut di atas, lalu bagaimana kemudian akibatnya terhadap keadaan rumah tangga atau hubungan Penggugat dan Tergugat ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan tiga alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P.1), Salinan Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Bek atas nama Tergugat (bukti P.2), dan Fotokopi Surat Keterangan Inkrach Perkara Pidana Khusus Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Bek (bukti P.3), yang mana ketiganya telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 RBg *jo*. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *jis*. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang pada tanggal 18 Januari 2023 sehingga olehnya itu harus

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Penggugat tercatat atas nama **PENGGUGAT** sedang Tergugat tercatat atas nama **TERGUGAT**.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Bek atas nama Tergugat yang telah Berkekuatan Hukum Tetap membuktikan:

1. Bahwa benar Tergugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan pertama;
2. Bahwa benar karenanya Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Surat Keterangan Inkrach Perkara Pidana Khusus Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Bek membuktikan bahwa benar atas perkara pidananya Tergugat tidak mengajukan banding dan pertanggal 20 Maret 2024, putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Bek telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak.
- b. Bahwa terbukti Tergugat telah mendapatkan hukuman pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan sekarang masih sedang menjalankan masa hukumannya di Rutas Kelas II B Bengkayang;
- c. Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin menceraikan Tergugat.

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah Tergugat sejak tanggal 26 September 2023 lalu mendapatkan hukuman pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dan bahkan sejak 27 Februari 2023 Tergugat telah ditahan oleh Polisi dan sekarang sedang menjalani hukumannya di Rutan Kelas II B Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dirumuskan atau disimpulkan di atas terbukti bahwa Tergugat telah divonis pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dan olehnya itu praktis mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban rumah tangga secara kooperatif. Padahal kewajiban dalam rumah tangga hampir-hampir tidak dapat dimusyawarahkan dalam keadaan yang satu dan lainnya saling berjauhan atau tidak berada di satu tempat bersama, apalagi jika pisahnya tersebut dalam jangka waktu yang lama. Hal ini karena tugas-tugas rumah tangga atau keluarga bersifat terus menerus, setiap saat bisa timbul masalah. Tugas dan masalah tersebut harus dimusyawarahkan bersama dan tidak dapat dilaksanakan secara insidental. Akibat lebih jauh sebagai suami - istri, Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan proporsional. Hal ini tidak sejalan dengan maksud Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77, 78 dan 79 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri atau apalagi keduanya menyatakan tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dan telah menyatakan ingin bercerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin di antara suami istri tersebut. Bahwa demikian pula adanya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa olehnya itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud dalam QS. *Al-Rum* ayat (21) tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip kaidah hukum yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah berbagai kerusakan atau kondisi destruktif (harus) didahulukan daripada meraih kemaslahatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama', sebagaimana tercantum di dalam *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189* :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها

القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح

بينهما

Artinya: "Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)"

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada petitum primer Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Ramdhan 1445** Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Iliyansyah, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Iliyansyah, S.E.I.

Perincian biaya perkara:

1	PNBP		
-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
-	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00
-	Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Panggilan	: Rp.	28.000,00
4	Meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp	183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)